

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK
 PENGHASILAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN,
 PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
 YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN
 YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM
 NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI
 SISTEM ELEKTRONIK

A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BAHWA
 PEDAGANG DALAM NEGERI MEMILIKI PEREDARAN BRUTO PADA TAHUN
 PAJAK BERJALAN SAMPAI DENGAN ATAU MELEBIHI RP500.000.000,00 (LIMA
 RATUS JUTA RUPIAH)

(1) SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


- Nama :(1)
 NPWP/NIK :(2)
 Alamat :(3)
 Selaku : Wajib Pajak
 Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak
 Nama :(4)
 NPWP/NIK :(5)
 Alamat :(6)

dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak yang disebutkan di atas merupakan
 Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atas penghasilan dari
 usaha.....(7) Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Saya bersedia menerima akibat hukum apabila ternyata di kemudian hari Surat
 Pernyataan ini terbukti tidak benar, termasuk penerapan sanksi sesuai ketentuan
 peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada
 tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

.....(8)



.....(9)

Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi dengan nama penandatanganan surat pernyataan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP /NIK penandatanganan surat pernyataan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat penandatanganan surat pernyataan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak jika penandatanganan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP/NIK Wajib Pajak jika penandatanganan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak jika penandatanganan adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan pilihan “sampai dengan” atau “melebihi”.
- Nomor (8) : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat Pernyataan dibuat.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama terang Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

B. CONTOH PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Marketplace JB merupakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berkedudukan di Indonesia. *Marketplace* JB telah mendapatkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai Pihak Lain yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan penetapan tanggal 15 Agustus 2025. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut, *Marketplace* JB wajib melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sejak tanggal 1 September 2025.

Penjual barang dan/atau jasa yang terdaftar pada sistem Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan difasilitasi oleh *Marketplace* JB yaitu:

1. Tuan WY, yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan menjual barang dan/atau jasa berupa alat elektronik, pulsa elektronik, kartu perdana, serta jasa reparasi dan jasa-jasa lainnya;
2. Nyonya NLG, yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berlokasi di Jakarta dan menjual tas yang diambil dan dikirim langsung dari pemasok yang berlokasi di Surabaya (*dropship*);
3. PT HAN, yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri dan menjual barang dan/atau jasa berupa produk pakaian serta jasa pembuatan pakaian;
4. CV ISL, yang merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri dan menjual barang kebutuhan pokok berupa beras;
5. Mr. MA, yang merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Malaysia dan menjual sepatu olah raga yang dikirim langsung dari Malaysia; dan
6. Tuan XY, yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan.

Untuk jasa pengiriman dan asuransi, *Marketplace* JB bekerja sama dengan layanan logistik pihak ketiga (*Third Party Logistic*) yaitu:

1. PT FQ sebagai penyedia jasa pengiriman; dan
2. PT YS sebagai perusahaan asuransi.

Selain PT FQ dan PT YS tersebut, penjual barang dan/atau jasa dapat menggunakan kurir toko maupun penyedia jasa pengiriman dan perusahaan asuransi lainnya.

Sebelum menjual barang dan/atau jasa melalui *Marketplace* JB, para penjual barang dan/atau jasa menyampaikan informasi kepada *Marketplace* JB, dengan cara yang telah ditentukan *Marketplace* JB, berupa:

No.	Pedagang Dalam Negeri	Informasi yang Disampaikan
1	Tuan WY	1. informasi Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan; 2. alamat korespondensi; dan 3. informasi surat pernyataan Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan

No.	Pedagang Dalam Negeri	Informasi yang Disampaikan
		sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2	Nyonya NLG	1. informasi Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan; dan 2. alamat korespondensi.
3	PT HAN	1. informasi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 2. alamat korespondensi.
4	CV ISL	1. informasi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 2. alamat korespondensi.
5	Mr. MA	surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri
6	PT FQ	1. informasi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 2. alamat korespondensi.
7	PT YS	1. informasi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 2. alamat korespondensi.

1. Transaksi Tuan WY melalui *Marketplace* JB

Selama bulan September 2025, Tuan WY melakukan transaksi penjualan barang dan/atau jasa melalui *Marketplace* JB sebagai berikut.

Pada tanggal 2 September 2025, Tuan WY menjual komputer dengan harga jual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Pengiriman dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman PT FQ sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pembeli mengasuransikan komputer melalui PT YS dengan biaya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 oleh *Marketplace* JB selama bulan September 2025, yaitu:

Pihak yang Dipungut	PPH Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPH
Tuan WY	Rp8.000.000	-	-
PT FQ	Rp150.000	0,5%	Rp750
PT YS	Rp50.000	0,5%	Rp250
Total dipungut			Rp1.000

Catatan:

- a. *Marketplace* JB tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan WY karena Tuan WY menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- b. *Marketplace* JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT FQ atas penghasilan dari jasa pengiriman.
- c. *Marketplace* JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT YS atas penghasilan dari jasa asuransi.
- d. *Marketplace* JB menerbitkan dokumen tagihan (*invoice*) yang merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) PPh Pasal 22 Tuan WY: - ;
 - 2) PPh Pasal 22 PT FQ: Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 3) PPh Pasal 22 PT YS: Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Sampai dengan tanggal 20 September 2025, total Peredaran Bruto Tuan WY telah melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tuan WY menyampaikan kepada *Marketplace* JB berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 September 2025.

Selama bulan Oktober 2025, Tuan WY melakukan transaksi penjualan barang dan/atau jasa melalui *Marketplace* JB sebagai berikut.

1. Tanggal 7 Oktober 2025, menyewakan ruangan dengan harga sewa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
2. Tanggal 11 Oktober 2025, menjual pulsa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
3. Tanggal 14 Oktober 2025, menjual printer seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pengiriman dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman PT FQ sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditanggung oleh Tuan WY. Pembeli memilih menggunakan asuransi yang disediakan oleh PT YS. Biaya asuransi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
4. Tanggal 15 Oktober 2025, menjual komputer seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dikirim dengan menggunakan kurir toko. Biaya yang dikenakan kepada pembeli atas pengiriman dengan kurir toko sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Biaya asuransi yang dikenakan oleh PT YS kepada pembeli adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh *Marketplace* JB selama bulan Oktober 2025, yaitu:

1. Persewaan ruangan tanggal 7 Oktober 2025

Penjual	PPh		
	DPP	Tarif	PPh
Tuan WY	Rp20.000.000	0,5%	Rp100.000
Total dipungut			Rp100.000

Catatan:

- a. *Marketplace* JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan WY atas penghasilan dari persewaan ruangan

dengan tarif 0,5% dan merupakan bagian dari pelunasan PPh final atas persewaan tanah dan/atau bangunan.

- b. Kekurangan PPh final Pasal 4 ayat (2) persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar $9,5\% (10\% - 0,5\%) \times \text{Rp}20.000.000 = \text{Rp}1.900.000$ (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) wajib disetor sendiri oleh Tuan WY paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 - c. Tuan WY wajib melaporkan kekurangan PPh yang telah disetor dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
2. Penjualan pulsa tanggal 11 Oktober 2025

Penjual	PPh		
	DPP	Tarif	PPh
Tuan WY	-	-	-

Catatan:

Marketplace JB tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan WY karena penjualan pulsa tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri ini.

3. Penjualan printer tanggal 14 Oktober 2025

Penjual	PPh		
	DPP	Tarif	PPh
Tuan WY	Rp3.000.000	0,5%	Rp15.000
PT FQ	Rp50.000	0,5%	Rp250
PT YS	Rp20.000	0,5%	Rp100
Total dipungut			Rp15.350

Catatan:

Potongan biaya jasa pengiriman sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tidak dikurangkan dari dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 22 Tuan WY.

4. Penjualan komputer tanggal 15 Oktober 2025

Penjual	PPh		
	DPP	Tarif	PPh
Tuan WY	Rp15.000.000 +Rp200.000 =Rp15.200.000	0,5%	Rp76.000
PT YS	Rp100.000	0,5%	Rp500
Total dipungut			Rp76.500

Catatan:

DPP PPh Pasal 22 Tuan WY sebesar harga barang ditambah biaya jasa pengiriman dengan kurir toko.

2. Transaksi Nyonya NLG melalui Marketplace JB

Pada 2 September 2025, Nyonya NLG melakukan penjualan 2 buah tas di *Marketplace* JB kepada pembeli yang berlokasi di Surabaya dengan harga untuk setiap tas yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Tas tersebut dikirim langsung dari pemasok yang berada di Surabaya. Pengiriman tas kepada pembeli dilakukan melalui mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan yaitu Tuan XY yang berlokasi di Surabaya. Biaya pengiriman atas tas tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pembeli memilih menggunakan jasa asuransi PT YS dengan biaya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh *Marketplace* JB selama bulan September 2025, yaitu:

Penjual	PPh		
	DPP	Tarif	PPh
Nyonya NLG	2 x Rp300.000 = Rp600.000	0,5%	Rp3.000
Tuan XY	Rp50.000	-	-
PT YS	Rp10.000	0,5%	Rp50
Total dipungut			Rp3.050

Catatan:

- a. *Marketplace* JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Nyonya NLG karena Nyonya NLG tidak menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. *Marketplace* JB tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan XY karena transaksi penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Pedagang Dalam Negeri yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan, tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- c. *Marketplace* JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT YS atas penghasilan dari jasa asuransi.
- d. *Marketplace* JB menerbitkan dokumen tagihan (*invoice*) yang merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) PPh Pasal 22 Nyonya NLG: Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - 2) PPh Pasal 22 Tuan XY: - ;
 - 3) PPh Pasal 22 PT YS: Rp50,00 (lima puluh rupiah).

3. Transaksi Mr. MA melalui Marketplace JB

Pada bulan November 2025, Mr. MA yang merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Malaysia dan melakukan penjualan sepatu olahraga yang dikirim langsung dari Malaysia kepada pembeli di Bandung. Harga barang tersebut adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh *Marketplace* JB selama bulan November 2025, yaitu:

Penjual	PPh		
	DPP	Tarif	PPh
Mr. MA	Rp30.000.000	-	-

Catatan:

- a. *Marketplace* JB tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Mr. MA, karena Mr. MA merupakan Wajib Pajak luar negeri yang menyerahkan surat keterangan domisili, namun *Marketplace* JB tetap menerbitkan dokumen tagihan (*invoice*) yang merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
- b. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan mekanisme impor.

4. **Transaksi PT HAN melalui *Marketplace* JB**

Pada 2 September 2025, PT HAN melakukan transaksi penjualan 5 buah kemeja dengan total harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di *Marketplace* JB. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman PT FQ sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pembeli memilih menggunakan jasa asuransi PT YS dengan biaya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh *Marketplace* JB selama bulan September 2025, yaitu:

Penjual	PPh		
	DPP	Tarif	PPh
PT HAN	Rp1.500.000	0,5%	Rp7.500
PT FQ	Rp50.000	0,5%	Rp250
PT YS	Rp10.000	0,5%	Rp 50
Total dipungut			Rp7.800

Catatan:

- a. *Marketplace* JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT HAN atas penjualan kemeja.
- b. *Marketplace* JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT FQ atas penghasilan dari jasa pengiriman.
- c. *Marketplace* JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT YS atas penghasilan dari jasa asuransi.
- d. *Marketplace* JB menerbitkan dokumen tagihan (*invoice*) yang merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) PPh Pasal 22 PT HAN: Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 2) PPh Pasal 22 PT FQ: Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
 - 3) PPh Pasal 22 PT YS: Rp50,00 (lima puluh rupiah).

Selain berjualan melalui *Marketplace* JB, PT HAN juga memiliki toko peralatan elektronik di Bintaro. Pada tanggal 30 Oktober 2025, PT HAN menjual komputer kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan, dengan nilai penjualan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). PT HAN memiliki dan menyerahkan surat keterangan yang menerangkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP 55/2022) kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Pajak Penghasilan dipungut oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta atas transaksi tersebut sebagai berikut:

Pihak yang Dipungut	PPh		
	DPP	Tarif	PPh
PT HAN	Rp60.000.000	0,5%	Rp300.000
Total dipungut			Rp300.000

Catatan:

Atas transaksi di luar *Marketplace* JB, PT HAN tetap dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

5. Transaksi CV ISL melalui *Marketplace* JB

Pada 2 September 2025, CV ISL melakukan transaksi penjualan 5 karung beras di *Marketplace* JB dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pengiriman beras kepada pembeli dilakukan oleh kurir toko yang dimiliki oleh CV ISL dengan nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh *Marketplace* JB selama bulan September 2025, yaitu:

Penjual	PPh		
	DPP	Tarif	PPh
CV ISL	Rp1.000.000 +Rp50.000 =Rp1.050.000	0,5%	Rp5.250
Total dipungut			Rp5.250

Catatan:

- a. DPP PPh Pasal 22 CV ISL sebesar harga barang ditambah biaya jasa pengiriman dengan kurir toko.
- b. *Marketplace* JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada CV ISL atas penjualan beras ditambah biaya ongkos kirim toko.

Kewajiban penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh *Marketplace* JB sebagai berikut:

No.	Masa Pajak	PPH Pasal 22		
		PPH Pasal 22	Batas Tanggal Penyetoran	Batas Tanggal Pelaporan
1	September 2025	Rp17.100	15 Oktober 2025	20 Oktober 2025
2	Oktober 2025	Rp191.850	15 November 2025	20 November 2025

Marketplace JB juga wajib menyampaikan seluruh informasi kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI